

KEPATUHAN PARA BANKIR SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN FRAUD PADA PERBANKAN

Ida Nurhayati

Keuangan Perbankan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta, Depok

Jl. Prof Dr. G.A Siwabessy, Kampus UI Depok

E mail: idanoeng@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini sebagai bagian dari penelitian tentang Fraud atau kecurangan yang terjadi dalam perbankan. Tujuannya sebagai suatu konsep rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam upaya pencegahan fraud. Fraud merupakan penipuan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga menimbulkan kerugian, tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena tiga hal utama, yaitu: adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan, adanya kesempatan yang bisa dimanfaatkan serta adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut. Pada prinsipnya Fraud memiliki tiga unsur, yaitu: adanya perbuatan yang melawan hukum (illegal acts); dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan/atau dari luar organisasi serta dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompok sementara di lain pihak merugikan pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik survei pengakuan diri pelaku pelanggaran/kejahatan. Hasilnya dapat diketahui sebab dan cara pelanggaran dilakukan oleh para pelaku kejahatan perbankan. Dengan demikian dapat dirancang upaya penegakan kepatuhan dengan keberadaan komisi disiplin dan kepatuhan, sehingga akan dapat meminimalisasi upaya pencegahan terjadinya Fraud pada perbankan.

Kata Kunci: *Kepatuhan, kedisiplinan, fraud, perbankan*

Abstract

This research as part of research on fraud or fraud occurring in the banking industry. The goal as a draft recommendation for policymakers in efforts to prevent fraud. Fraud is a deliberate fraud committed by a person or group of people, causing losses, unnoticed by the injured party and benefit fraud perpetrators. Fraud generally occurs due to three main issues: the pressure to commit fraud, the opportunities that can be exploited as well as their justification for such action. In principle Fraud has three elements, namely: their actions are against the law (illegal acts); carried out by people from inside and / or outside the organization and made for personal benefit and / or groups which at the detriment of the other, either directly or indirectly. This research method is descriptive qualitative survey using self-recognition technique offenders / crime. The result can be known causes and how violations committed by the perpetrators of banking. Thus it can be designed compliance enforcement efforts by the existence of the disciplinary commission and compliance, so that will minimize efforts to prevent fraud in the banking sector.

Keywords: *Compliance, fraud, banking*

1. Pendahuluan

Perbankan, sebagai salah satu bagian dari bisnis keuangan, yang bersandarkan kepada kepercayaan masyarakat atas pekerjaannya, dengan keahliannya dalam pengelolaan keuangan masyarakat (nasabah). Kepercayaan tersebut seringkali menjadi sebuah moment yang disalahgunakan oleh semua yang terlibat dalam kegiatan operasional bank untuk menyurangi masyarakat (nasabah) dengan berbagai modus operandi yang dapat merugikan masyarakat/nasabahnya.

Fraud (kecurangan) pada sistem perbankan apabila berada pada kondisi integritas yang rendah, kontrol yang lemah, akuntabilitas yang rendah, dan tekanan yang tinggi, peluang seseorang menjadi tidak jujur akan makin besar. Berdasarkan teori fraud triangle (segitiga kecurangan), tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi yang datang secara bersamaan akan memperbesar peluang terjadinya fraud. Tapi, jika salah satu saja dari elemen segitiga tersebut hilang, fraud tidak akan terjadi. Pada sisi bank, menghilangkan kesempatan terjadinya fraud adalah yang paling mungkin ditindak-lanjuti (Meliala, 1993).

Fraud atau kecurangan merupakan penipuan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan

keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena tiga hal utama, yaitu: adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan, adanya kesempatan yang bisa dimanfaatkan serta adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut. Pada prinsipnya *Fraud* memiliki tiga unsur, yaitu: adanya perbuatan yang melawan hukum (*illegal acts*); dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan/atau dari luar organisasi serta dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompok sementara di lain pihak merugikan pihak lain baik langsung maupun tidak langsung.

Data dari Kejahatan Perbankan Mabes POLRI tahun 2011, terdapat 9 (sembilan) kasus di Indonesia. sembilan kasus perbankan pada kuartal pertama yang dihimpun oleh Strategic Indonesia melalui Badan Reserse Kriminal Mabes Polri pada 4 Februari 2012.

Tabel 1.2
Data Kejahatan Perbankan Mabes POLRI Tahun 2011

Nama Bank	Kasus&Thn	Nilai	Pelaku
Bank Rakyat Indonesia	Pemalsuan, pembobolan (2011)	6 juta \$US	Supervisor kantor kas
Bank Mandiri	Pemalsuan tandatangan pada slip penarikan (2011)	Rp 18 miliar	Customer Service
Bank BNI-Cab Depok	Pemalsuan slip surat keputusan kredit (2011)	-	Wakil Pimpinan
Bank Danamon	Penggelapan dana nasabah (2011)	1,9 M dan 110.000 \$US	<i>Head Teller</i>
Nama Bank	Kasus&Thn	Nilai	Pelaku
Bank Panin Cab Metro Sunter	Penggelapan dana nasabah (2011)	2,5 M	Kepala Operasi
Citibank Landmark	Penggelapan dana nasabah (2011)	16,63 M	<i>Senior Relationship Manager</i>
Bank Mega	Kecurangan Investasi Deposito (2011)	111 M	Kepala Cabang

Sumber: Diolah dari Kompas.Com 2011

Sinkronisasi *anti-fraud strategy* dengan kepuasan nasabah dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip *Know Your Employee* oleh manajemen bank (Ferry, 2012). Oleh karena itu bagaimana penelitian ini akan menjabarkan tentang bagaimana Implementasi Prinsip *Know Your Employee* pada industri perbankan diberlakukan, yang merupakan upaya dapat mengurangi/menekan kecurangan (*fraud*) di bidang perbankan. Dari uraian latar belakang di atas, maka ada fenomena dalam praktik perbankan ada gap yang perlu dicermati untuk diteliti, yaitu:

1. Mengapa diperlukan Prinsip *Know Your Employee* dalam bisnis perbankan?
2. Bagaimana implementasi Prinsip *Know Your Employee* dalam bisnis perbankan dapat mencegah *fraud* (kecurangan) pada perbankan?
3. Bagaimana konsep pencegahan kejahatan perbankan dengan penerapan Prinsip *Know Your Employee*?

1.2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menunjang praktik/kegiatan operasional perbankan, khususnya bank umum dapat lebih memperhatikan pentingnya pemahaman dan penerapan mengenai prinsip *know your customer*, terutama pihak manajemen dan seluruh pegawai bank.
- b. Untuk memberikan masukan tidak terlewatkan masalah yang berhubungan dengan hal yang mendasar untuk selalu mengikuti pedoman aturan-aturan/regulasi.

- c. Agar pihak yang berkompeten lebih memperhatikan keahlian dan keterampilan para pegawai bank, dengan mengedepankan pentingnya prinsip *know your employee*.
- d. Demikian juga agar pelaksanaan prinsip *know your employee* tersebut dapat mendorong para pegawai bank dan manajemen diharapkan sebagai alat kontrol dalam mencegah kecurangan (*fraud*).

1.3. Batasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada hal-hal yang terkait dengan aspek regulasi sebagai acuan dalam operasional perbankan yang dilakukan oleh para bankir. Pengukurannya didasarkan pada banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi sebagai salah satu indikasi ketidak patuhan terhadap prinsip *know your employee* dalam perbankan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pengertian *Fraud*

Dalam industri perbankan, adanya istilah *Fraud* sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Untuk itu perlu difahami istilah *Fraud* menurut Black Law Dictionary adalah :

1. *A knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact to induce another to act to his or her detriment; is usual a tort, but in some cases (esp. when the conduct is willful) it may be a crime,*
2. *A misrepresentation made recklessly without belief in its truth to induce another person to act,*
3. *A tort arising from knowing misrepresentation, concealment of material fact, or reckless misrepresentation made to induce another to act to his or her detriment.*

Yang diterjemahkan (tidak resmi), kecurangan adalah :

1. Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara disengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan;
2. Penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat;
3. Suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah(salah pernyataan), penyembunyian fakta material, atau penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikan (Binbangkum, 2011).

Hasil penelitian Albrecht (2000) dan Koletar (2003) menyatakan bahwa ada tiga hal yang menyebabkan seseorang melakukan *Fraud*, yaitu: *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan) dan *rationalization* (pembenaran). Tekanan atau *pressure* umumnya disebabkan karena perilaku individual karyawan yang menyebabkannya melakukan *Fraud*. Bisa jadi tekanan itu disebabkan masalah keuangan (*financial pressure*) yang dipicu karena gaya hidup yang berlebihan, sikap tamak dan serakah, banyak hutang atau tanggungan dan sebagainya, yang menyebabkan seseorang “terpaksa” melakukan *Fraud* (Fauzi, 2012).

2.3. Unsur-unsur *Fraud*

Dari beberapa definisi atau pengertian *Fraud* (Kecurangan) di atas, maka tergambar bahwa yang dimaksud dengan kecurangan (*fraud*) adalah sangat luas dan dapat dilihat pada beberapa kategori kecurangan. Namun secara umum, unsur-unsur dari kecurangan (**keseluruhan unsur harus ada, jika ada yang tidak ada maka dianggap kecurangan tidak terjadi**) adalah:

- Harus terdapat salah pernyataan (*misrepresentation*);
- dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*);
- fakta bersifat material (*material fact*);
- dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*);
- dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi;
- Pihak yang dirugikan harus beraksi (*acted*) terhadap salah pernyataan tersebut

(*misrepresentation*);


□ yang merugikannya (*detriment*).

2.4. Klasifikasi *Fraud*

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan, mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah “*Fraud Tree*” yaitu Sistem Klasifikasi Mengenai Hal-hal Yang Ditimbulkan Sama Oleh Kecurangan (***Uniform Occupational Fraud Classification System***), dengan bagan sebagai berikut :

Uniform Occupational Fraud Classification System, The ACFE membagi *Fraud* (Kecurangan) dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan yaitu:

1. Penyimpangan atas asset (*Asset Misappropriation*);
Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).
2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*);
Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.
3. Korupsi (*Corruption*).
Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*simbiosis mutualisma*). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*econom extortion*). Sedangkan Delf dalam info Binbakum (2004) menambahkan satu lagi tipologi *fraud* yaitu *cybercrime*. Ini jenis *fraud* yang paling canggih dan dilakukan oleh pihak yang mempunyai keahlian khusus yang tidak selalu dimiliki oleh pihak lain. *Cybercrime* juga akan menjadi jenis *fraud* yang paling ditakuti di masa depan di mana teknologi berkembang dengan pesat dan canggih.



3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisa survei pengakuan diri terhadap para pelaku kejahatan perbankan yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Sebagai alat ukurnya adalah penerapan prinsip *know your employee* yang dijabarkan dalam tata aturan, kode etik dan adanya dewan kepatuhan. Tugasnya adalah menegakkan kedisiplinan, memberikan sanksi administratif. Jika pelanggarannya dilakukan kajian dan analisa terhadap pelaksanaan peraturan dengan pihak yang menangani atau membidangi tentang kepatuhan para bankir.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Identifikasi Pelaku

kami melakukan wawancara langsung dengan para pelaku Fraud pada beberapa bank dengan posisi jabatan pada tingkat manajemen menengah sampai atas, dari beberapa bank.

Tabel 5.2

Hasil Wawancara Pelaku Kejahatan Perbankan

No	Inisial	Pertanyaan	Keterangan
1	AM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah berapa lama bekerja di bank ini? 2. Jabatan? 3. Apa yang dilakukan sehingga sampai berada di Lapas 4. Bagaimana tanggapannya selama berada di Lapas? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari mulai berdiri bank ini, sekitar 20 tahun. 2. Direktur 3. Diminta oleh pimpinan untuk menanggulangi kesulitan keuangan bank, melakukan kredit fiktif, dengan membuat laporan keuangan palsu kepada Bank Indonesia. Dengan demikian akan terjadi likuiditas banknya baik, namun dengan cara yang merugikan negara. 4. Menyesali perbuatannya, tetapi kecewa, karena yang dilakukan semata-mata adalah perintah pimpinan (Komisaris dan Direktur Utama)
2	NN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah berapa lama bekerja di bank ini? 2. Jabatan? 3. Apa yang dilakukan sehingga sampai berada di Lapas 4. Bagaimana tanggapannya selama berada di Lapas? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekitar 22 tahun. 2. Direktur 3. Melakukan kredit fiktif, dengan cara memalsukan data nasabah. Seolah-olah para peminjam telah mempunyai agunan yang resmi sebagai PNS, namun sesungguhnya fiktif. 4. Sangat menyesal, merasa bersalah terutama terhadap keluarga.
3	Tn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah berapa lama bekerja di bank ini? 2. Jabatan? 3. Apa yang dilakukan sehingga sampai berada di Lapas 4. Bagaimana tanggapannya selama berada di Lapas? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekitar 15 tahun 2. Kepala Divisi Kredit 3. Membuat kredit fiktif 4. Tidak merasa bersalah, karena kesalahan yang dilakukan hanya sekali, sementara apa yang telah ia lakukan sebelumnya belum pernah terjadi kesalahan, namun dengan sekali kesalahan ini saja, dapat membawanya ke tempat ini? Kebaikan yang telah ia lakukan menjadi hilang dengan hanya sekali kesalahan saja.
4	Dv	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah berapa lama bekerja di bank ini? 2. Jabatan? 3. Apa yang dilakukan sehingga sampai berada di Lapas 4. Bagaimana tanggapannya selama berada di Lapas? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baru sekitar 5 tahun 2. Kepala Cabang 3. Menyembunyikan dana nasabah dari bank sebelum dia bekerja di sini. Dalam penyembunyiannya dia bisa menggunakann dengan leluasa dana para nasabah, meskipun nasabah tidak merasa dirugikan. Namun praktik ini sangat merugikan bank sebagai perusahaan.

			4. Merasa tidak bersalah, karena yang ia lakukan tidak merugikan nasabah. Semua hak nasabah tetap ia berikan. Namun ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perbankan telah terpenuhi atas tindakannya, yaitu penggelapan dengan modus praktik bank dalam bank.
5	MD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah berapa lama bekerja di bank ini? 2. Jabatan? 3. Apa yang dilakukan sehingga sampai berada di Lapas? 4. Bagaimana tanggapannya selama berada di Lapas? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih dari 15 tahun 2. Senior Manager Relation 3. Menggelapkan dana nasabah untuk dipergunakan kepentingan pribadi. Dana tersebut di investasikan pada perusahaan pribadinya. 4. Tidak mengganggu aktivitas pribadinya. Penggelapan dan Undang-Undang Pencucian Uang yang dilanggar.

Sumber : Data primer, diolah 2015

Tabel 5.2 di atas menunjukkan hasil wawancara langsung antara peneliti dengan pelaku kejahatan perbankan yang disampaikan langsung oleh para Informan. Hanya 1 (satu) pelaku sebagai Informan yang tidak bersedia penulis wawancara, sehingga penulis berinisiatif untuk mewawancarai pihak pengacaranya. Hal tersebut sesuai dengan etika dalam penelitian, jika yang bersangkutan tidak bersedia, maka tidak bisa dipaksa. Hal tersebut terjadi pada salah satu pelaku, bahkan kasusnya sebagai icon, karena cukup fenomenal dalam kejahatan perbankan.

Tabel 5.3

Hasil Wawancara Dengan Pihak Otoritas Bank

No	Inisial Bank	Pertanyaan	Penjelasan
1	A, B, dan C	1. Standar kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai bagian tersendiri, berkaitan dengan pengembangan SDM 2. Penerapan Kode Etik para pegawai dan manajemen
2	Pihak Otoritas Bank A, B, dan C	2. Implementasi Kode Etik Bankir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing bank. 2. Ditegakkan oleh Dewan Kepatuhan. 3. Dalam tingkat pelanggaran tertentu diserahkan kepada bagian Legal
3	Pihak Otoritas Bank A, B, dan C	3. Pengembangan Karir Pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa indikator penilaian, misalnya : keterampilan/keahlian, loyalitas, integritas, dan masa kerja. 2. Gaya hidup pegawai juga sebagai bagian dari pertimbangan.

Sumber : diolah dari data primer, 2015

Tabel di atas merupakan data dalam pengelompokan beberapa bank terkait dengan penegakan kepatuhan dan pengembangan para bankir. Pada prinsipnya pedomannya sama, hanya beberapa bagian yang dimodifikasi disesuaikan dengan kondisi bank masing-masing.

5. Kesimpulan

Fraud sebagai bagian dari kejahatan, khususnya kejahatan di bidang perbankan sudah demikian merebak. Adanya berbagai Peraturan perbankan dan yang sejenisnya, belum juga dapat menekan angka dan tingkat kejahatan di bidang perbankan di Indonesia.

Penerapan Prinsip *know your employee* secara umum pada perbankan yang peneliti dapatkan, semuanya dilakukan, namun dilakukan penyesuaian dengan keadaan masing-masing bank. Adanya Dewan Kepatuhan sebagai pengontrol pelaksanaan prinsip tersebut, yang dilengkapi juga dengan bagian Legal untuk tingkat pelanggaran yang telah mengarah pada pelanggaran hukum. Hal tersebut dilakukan, karena sesungguhnya Prinsip *know your employee* sebagai bagian dari divisi SDM dalam mengawasi dan mengevaluasi para pegawai, terutama yang berhubungan dengan perkembangan karir pegawai.

Saran

Dalam pengambilan data baik sekunder maupun primer tidak mudah mendapatkannya. Hal itu disebabkan masih kurangnya terbuka bagi masyarakat khususnya kami sebagai akademisi yang sebaiknya lebih diberikan ruang yang lebih luas, demi keakuratan data yang diperoleh, sehingga akan mempengaruhi hasil dari penelitian ini. Demikian juga karena meneliti tentang hal yang berkaitan dengan perbuatan jahat seseorang, maka sebagian besar para pelaku yang peneliti jadikan informan bersifat sangat tertutup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Piter. 2010. *Kejahatan Perbankan Dan Efektivitas Pengawasan Perbankan: Menggabungkan Teori Permainan Dan Pendekatan Analytical Network Process*. Buletin Ekonomi Dan Moneter.
- Albrech C.C. et all. 2001. *Conducting a Pro-Active Fraud Audit: A Case Study*. *journal of Forensic Accounting* 1524-5586/Vol.II(2000), pp. 203-218©2001 R.T. Edwards, Inc
- Ermongkonchai, Phongstorn (2010) *Understanding Reasons for Employee Unethical Conduct in Thai Organizations: A Qualitative Inquiry*. *Contemporary Management Research* 6. 2: 125-140.
- Fauzi, Edi. 2012. *Prospek Efektifitas Strategi Anti Fraud Bank Indonesia (2011) Sebagai Bentuk Pencegahan Kejahatan Perbankan (Suatu Penelitian Teknik Delphi Pendapat Para Pakar Perbankan)*. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Departemen Kriminologi Universitas Indonesia.
- Keeley, Michael, et all. (2009). *Critical Issues In Determining Employee Dishonesty Coverage*. Washington and Lee University. Journal Issue Volume 44, Number 3-4. Sping-Summer 2009.
- Mustofa, M. 2007. *Metode Penelitian Kriminologi*. Edisi Kedua. FISIP UI Press.
- Prihasari, Ema. 2010. *Mediasi Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Nasabah Bank*. Diakses di [file:///E:/jurnal bisnis-bank.htm](file:///E:/jurnal%20bisnis-bank.htm). Pada 24 Agustus 2010.
- Reem Abdul Latif, Nabhan and Hindi, Nitham M. (2009) *Bank Fraud: Perception Of Bankers In The State Of Qatar*. *Academy of Banking Studies Journal* 8. 1/2: 15-38.
- SBM, Nugroho. 2011. "Mencegah Kejahatan Perbankan." Artikel. Diakses pada 1 Mei 2011 di <http://nugroho-sbm.blogspot.com/2011/05/mencegah-kejahatan-perbankan.html>.
- Setiawan, Wibowo, Nanto. 2010. *ICW Dan Reaksi Sosial Terhadap Kejahatan Korupsi Di Indonesia*. Diakses pada 1 Oktober 2012. Di <http://takur21.wordpress.com/2010/08/30/icw-dan-reaksi-sosial-terhadap-kejahatan-korupsi-di-indonesia/>
- Sie Infokum – Ditama Binbangkum. 2011.
- Soelistianingsih, L. 2011. *Kejahatan Bank: Bagaimana Melindungi Nasabah*. Jurnal Nasional. Diakses pada 7 Juni 2011 pada www.jurnas.com.

Wiriyosukarto, Darto. 2012. "*Agar BPD Aman Dari Fraud.*" No. 396 Vol.XXXIV. Diakses pada 7 Maret 2012 :
6667 di <http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Perpustakaan/Periodikal/default.aspx?iddl=71288>.
<http://www.ojk.go.id/pengaturan-pengawasan-bank>. Diakses pada tanggal 6 Desember 2015.

Biodata Penulis

- Ida Nurhayati** : Sarjana Hukum, Ilmu Hukum Pidana, Universitas Jember, tahun 1987
- : Magister Hukum Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (IBLAM),
Tahun 2002.
- : Doktor Kriminologi, Universitas Indonesia, tahun 2015.
- Saat ini staf pengajar pada jurusan Akuntansi dan Kepala P3M Politeknik Negeri Jakarta.
 - Staf pengajar Program Doktoral di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta

